



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.B/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN.**
- Tempat lahir : Danau Binguang.
- Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 Agustus 1993.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun I Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak ada.
- Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).
- II. Nama lengkap : **ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH.**
- Tempat lahir : Danau Binguang.
- Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1992.
- Jenis kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Dusun I Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak ada.
- Pendidikan : MTS (Tamat).

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2014;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 20 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2014 s/d tanggal 30 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Februari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ZWARPEN** dan terdakwa **ABDIL BASTIAN Als SIAB Bin ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ZWARPEN** dan terdakwa **ABDIL BASTIAN Als SIAB Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
 - 1 (satu) buah CPU;
 - 1 (satu) buah Kyboard;
 - 1 (satu) mous;
 - 2 (dua) buah Spidy;
 - 1 (satu) buah Frokxi;
 - 1 (satu) buah Hav;dikembalikan kepada saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna merah
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp, 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -...../BNANG/11/2014 tanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN** dan Terdakwa II **ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH**, pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Warnet Rezer Net di Dusun II Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH, pulang dari bermain warnet di Desa Kuapan karena tutup dan ingin melanjutkan bermain warnet di Rezer Net di Dusun II Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sesampai di Rezer Net tersebut ternyata sudah tutup lalu Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH berteduh di teras depan warung internet Rezer Net sambil menunggu hujan berhenti, kemudian timbul keinginan mereka Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH untuk membuka warung internet Rezer Net tersebut selanjutnya Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN mencoba membuka pintu warung internet tersebut dengan cara memukul gembok kearah pintu sehingga terbuka, setelah pintu warung internet tersebut terbuka lalu Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN masuk kedalam warung internet tersebut sedangkan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH menunggu diluar pintu warung internet sambil mengawasi jika ada orang yang melihat sehingga dapat memberitahukan Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN yang sedang berada didalam warung internet tersebut, setelah masuk kedalam warung internet tersebut Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN kemudian mematikan lampu warung internet dengan cara membalik MCB dari dalam lalu Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi SYAMSUL RAMADHAN ALS SYAMSUL telah mengambil 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer dan membawa keluar warung internet tersebut selanjutnya Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH bersama-sama mencari 2 (dua) buah kantong plastik untuk digunakan memasukan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH pergi meninggalkan warung internet tersebut dan membawa kerumah Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH di Dusun I Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH ingin menjual 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik, di pinggir jalan yang berada di Dusun Kampong Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tambang selanjutnya Terdakwa I RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z. WARPEN dan Terdakwa II ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Syamsul Ramadhan Als Syamsul :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pencurian tersebut setelah para terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekira pukul 07.30 wib saksi ditelpon oleh pihak Polsek Tambang yang memberitahukan masalah laporan pencurian saksi di polsek tersebut dan pihak polsek Tambang meminta saksi untuk datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat di Polsek Tambang tersebut diperlihatkan barang bukti yang disita dari para terdakwa yang mana pada saat itu saksi melihat barang bukti tersebut sama persis dengan barang milik saksi yang hilang di warnet saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa kepada saksi saat di Polsek Tambang tersebut yang mempunyai ide untuk mencuri diwarnet saksi tersebut adalah terdakwa Ratnat dan ia pula yang membuka gembok ruko warnet saksi dan masuk kedalam warnet saksi mengambil barang-barang milik saksi tersebut, sedangkan terdakwa Abdil Bastian berperan mengawasi orang yang lewat didepan warnet serta mengangkat barang-barang yang dikumpulkan terdakwa Rahmat dari dalam warnet dan setelah itu kedua terdakwa mengikat barang-barang tersebut dan disimpan di rumah Abdil Bastian;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi di ruko warnet saksi di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 yang saksi ketahui sekira pukul 07.30 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut saat saksi membuka warnet saksi tersebut dan saat saksi mau menghidupkan modem jaringan (SPIDY dan Froxy ternyata modem tersebut sudah tidak ada atau hilang yang sebetulnya diletakkan disamping meja operator, setelah itu saksi melihat layar monitor merek LG berikut CPU, Kiboart serta most di rum nomor 10 sudah tidak ada atau hilang juga;
- Bahwa saksi masih mengenali barang-barang yang disita dari para terdakwa tersebut dan barang-barang tersebut adalah benar milik saksi yang hilang di warnet saksi tersebut;
- Bahwa di warnet saksi tersebut terdapat 14 rum bermain internet dan 14 monitor juga beserta kelengkapan lainnya;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang berada ditempat kerja saksi yang mana saksi bekerja sebagai security di pabrik karet (HKL) di Sungai Pinang;
- Bahwa setelah pencurian tersebut terjadi yang mengetahui terjadinya pencurian di warnet saksi tersebut adalah operator atau karyawan warnet saksi yang bernama Geri, Mira dan Madi;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang pada saat itu adalah 1 (satu) unit komplit computer merk LG, jaringan modem (2 (dua) buah spidy, 1 (satu) buah Froxy dan 1 (satu) buah Hav;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang milik saksi yang hilang tersebut pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 00.00 wib;
- Bahwa di ruko warnet saksi tersebut tidak ada orang yang tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa masuk dan melakukan pencurian tersebut karena kunci gembok pintu ruko warnet saksi tersebut tidak rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan pencurian yang dilakukan para terdakwa di warnet saksi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut didepan persidangan.
Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. Jmadi Als Madi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Abdil Bastian yang melakukan pencurian tersebut setelah para terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi di ruko warnet saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul di Dusun II RT.02 RW.02 Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaen Kampar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 yang saksi ketahui sekira pukul 09.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi datang ke warnet Syamsul tersebut pada hari kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 09.00 wib dan saksi melihat Sdr. Syamsul sedang kesal, dan saksi bertanya kenapa bang dan dijawab Sdr. Syamsul tadi malam ada yang masuk kedalam warnet lewat pintu depan dan mengambil 1 (satu) unit komplit computer merk LG, jaringan modem (2 buah Spidy), 1 (satu) buah Hav;
- Bahwa letak terakhir barang-barang yang hilane tersebut yang saksi ketahui didalam wamet tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Syamsul akibat pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa sering datang dan main internet diwamet tersebut lebih kurang 1 (satu) minggu sekali;
- Bahwa saksi dulunya pernah bekerja diwarnet sdr. Syamsul tersebut jadi saksi mengetahui barang-barang diwarnet tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari para terdakwa tersebut adalah barang-barang sdr. Syamsul yang hilang diwarnetnya.
- Bahwa banyaknya rum diwamet tersebut sebanyak 14 (empat belas) rum;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I.Rahmat Hidayat Als Rahmat Bin Z Warpen :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Abdil Bastian pulang bermain wamet di warnet Desa Kuapan dan bermaksud untuk bermain lagi di warnet Rezer Net Desa Pulau Permai;
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Abdil Bastian sampai di warnet tersebut warnet tersebut sudah tutup dan karena cuaca hujan terdakwa dan terdakwa Abdil Bastian berteduh di warnet tersebut, saat itu timbul niat terdakwa untuk membuka gembok ruko warnet tersebut dengan cara memukul-mukulkan gembok ke pintu ruko tersebut yang terbuat dari besi hingga gembok tersebut terbuka dibagian bawahnya, kemudian terdakwa menguak pintu ruko tersebut hingga terdakwa bisa masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwa dalam ruko tersebut terdakwa mematikan lampu ruko dengan cara membalikkan MCBnya, setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa Abdil Bastian menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau nanti ada orang yang melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa didalam ruko tersebut terdakwa memeriksa laci meja dan seluruh ruangan warnet dengan maksud mencari barang berharga seperti uang dan lain sebagainya namun tidak ditemukan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU computer merk Simbadda, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah Hav Computer serta kabel-kabelnya, 2 (dua) buah spidy;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar ruko melalui pintu ruko tersebut untuk diberikan kepada terdakwa Abdil Bastian, diluar ruko tersebut terdakwa mencari plastik untuk menutupi barang-barang tersebut dan membawanya kerumah terdakwa Abdil Bastian yang berada di Dusun I Desa Pulau Permai dan menyimpannya dalam kamar terdakwa Abdil Bastian;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut tujuannya akan terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya bersama dengan terdakwa Abdil Bastian dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan, minum dan unfuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa lainnya, namun pada saat terdakwa dan terdakwa Abdil Bastian mau menjual barang-barang tersebut di pinggir jalan di Dusun Kampung Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang terdakwa dan terdakwa Abdil Bastian ditangkap oleh pihak Polsek Tambang kemudian terdakwa bersama terdakwa Abdil Bastian serta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk ditindak lanjut;

Terdakwa II. Abdil Bastian Als Siab Bin Abdullah :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa Rahmat Hidayat dan terdakwa Abdil Bastian pulang bermain wamet di warnet Desa Kuapan dan bermaksud untuk bermain lagi di warnet Rezer Net Desa Pulau Permai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa Abdil bastian sampai di wamet tersebut wamet tersebut sudah tutup dan karena cuaca hujan terdakwa dan tsrdakwa Abdil Bastian berteduh diwamet tersebut, saat itu timbul niat terdakwa untuk membuka gembok ruko warnet tersebut dengan cara memukul-mukulkan gembok ke pintu ruko tersebut yang terbuat dari besi hingga gembok tersebut terbuka dibagian bawahnya, kemudian terdakwa menguakkan pintu ruko tersebut hingga terdakwa bisa masuk kedalam ruko tersebut;
- Bahwa dalam ruko tersebut terdalava mematikan lampu ruko dengan cara membalikkan MCBnya, setelah itu terdakwa menyuruh terdakwa Abdil Bastian menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau nanti ada orang yang melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa didalam ruko tersebut terdakwa memeriksa laci meja dan seluruh ruangan wamet dengan maksud mencari barang berharga seperti uang dan lain sebagainya namun tidak ditemukan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU computer merk Simbadda, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah keyboard, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) buah Hav Computer serta kabel-kabelnya, 2 (dua) buah spidy;
- Bahwa setelah itu terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar ruko melalui pintu ruko tersebut untuk diberikan kepada terdakwa Abdil Bastian, diluar ruko tersebut terdakwa mencari plastik untuk menutupi barang-barang tersebut dan membawanya kerumah terdakwa Abdil Bastian yang berada di Dusun I Desa Pulau Permai dan menyimpannya dalam kamar terdakwa Abdil Bastian;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut tujuannya akan terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya bersama dengan terdakwa Abdil Bastian dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan, minum dan unfuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa lainnya, namun pada saat terdakwa dan terdakwa Abdil bastian mau menjual barang-barang tersebut di pinggir jalan di Dusun Kampung Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang terdakwa dan terdakwa Abdil Bastian ditangkap oleh pihak Polsek Tambang kemudian terdakwa bersama terdakwa Abdil Bastianserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah Kyboart;
- 1 (satu) mous;
- 2 (dua) buah Spidy;
- 1 (satu) buah Frokxi;
- 1 (satu) buah Hav;
- 2 (dua) buah plastik asoi warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Para Terdakwa, pulang dari bermain warnet di Desa Kuapan karena tutup dan ingin melanjutkan bermain warnet di Rezer Net di Dusun II Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sesampai di Rezer Net tersebut ternyata sudah tutup lalu Para Terdakwa berteduh di teras depan warung internet Rezer Net sambil menunggu hujan berhenti, kemudian timbul keinginan mereka Para Terdakwa untuk membuka warung internet Rezer Net tersebut selanjutnya Terdakwa I mencoba membuka pintu warung internet tersebut dengan cara memukul gembok kearah pintu sehingga terbuka, setelah pintu warung internet tersebut terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam warung internet tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar pintu warung internet sambil mengawasi jika ada orang yang melihat sehingga dapat memberitahukan Terdakwa I yang sedang berada didalam warung internet tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam warung internet tersebut Terdakwa I kemudian mematikan lampu warung internet dengan cara membalik MCB dari dalam lalu Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul telah mengambil 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer dan membawa keluar warung internet tersebut selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari 2 (dua) buah kantong plastik untuk digunakan memasukan barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan warung internet tersebut dan membawa kerumah Terdakwa II di Dusun I Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Para Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik, di pinggir jalan yang berada di Dusun Kampong Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tambang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z WARPEN** dan Terdakwa II **ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Para Terdakwa, pulang dari bermain warnet di Desa Kuapan karena tutup dan ingin melanjutkan bermain warnet di Rezer Net di Dusun II Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan sesampai di Rezer Net tersebut ternyata sudah tutup lalu Para Terdakwa berteduh di teras depan warung internet Rezer Net sambil menunggu hujan berhenti, kemudian timbul keinginan mereka Para Terdakwa untuk membuka warung internet Rezer Net tersebut selanjutnya Terdakwa I mencoba membuka

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu warung internet tersebut dengan cara memukul gembok kearah pintu sehingga terbuka, setelah pintu warung internet tersebut terbuka lalu Terdakwa I masuk kedalam warung internet tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar pintu warung internet sambil mengawasi jika ada orang yang melihat sehingga dapat memberitahukan Terdakwa I yang sedang berada didalam warung internet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam warung internet tersebut Terdakwa I kemudian mematikan lampu warung internet dengan cara membalik MCB dari dalam lalu Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul telah mengambil 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer dan membawa keluar warung internet tersebut selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari 2 (dua) buah kantong plastik untuk digunakan memasukan barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan warung internet tersebut dan membawa kerumah Terdakwa II di Dusun I Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Para Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik, di pinggir jalan yang berada di Dusun Kampong Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tambang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah Kyboart, 1 (satu) mous, 2 (dua) buah Spidy, 1 (satu) buah Frokxi dan 1 (satu) buah Hav merupakan milik saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah Kyboart, 1 (satu) mous, 2 (dua) buah Spidy, 1 (satu) buah Frokxi dan 1 (satu) buah Hav tersebut, tanpa seizin pihak saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah CPU, 1 (satu) buah Kyboart, 1 (satu) mous, 2 (dua) buah Spidy, 1 (satu) buah Frokxi dan 1 (satu) buah Hav tersebut dilakukan dengan cara setelah masuk kedalam warung internet tersebut Terdakwa I kemudian mematikan lampu warung internet dengan cara membalik MCB dari dalam lalu Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul telah mengambil 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer dan membawa keluar warung internet tersebut selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama mencari 2 (dua) buah kantong plastik untuk digunakan memasukan barang-barang tersebut kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan warung internet tersebut dan membawa kerumah Terdakwa II di Dusun I Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Para Terdakwa ingin menjual 1 (satu) unit CPU merk Simbada, 1 (satu) buah layar monitor merk LG, 1 (satu) buah Key Board, 1 (satu) buah Mouse dan 1 (satu) buah HAV Komputer yang disimpan dalam 2 (dua) buah kantong plastik, di pinggir jalan yang berada di Dusun Kampong Lintang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tambang selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
- 1 (satu) buah CPU;
- 1 (satu) buah Keyboard;
- 1 (satu) mouse;
- 2 (dua) buah Spidy;
- 1 (satu) buah Flockxi;
- 1 (satu) buah Havi;
- 2 (dua) buah plastik asoi warna merah
- 2 (dua) buah plastik asoi warna hitam

statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN Z WARPEN** dan Terdakwa II **ABDIL BASTIAN ALS SIAB BIN ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah layar monitor merk LG;
 - 1 (satu) buah CPU;
 - 1 (satu) buah Keyboard;
 - 1 (satu) mous;
 - 2 (dua) buah Spidy;
 - 1 (satu) buah Frokxi;
 - 1 (satu) buah Hay;dikembalikan kepada saksi Syamsul Ramadhan Als Syamsul
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna merah
 - 2 (dua) buah plastik asoi warna hitamdirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **20 JANUARI 2015** oleh kami **ANGGALANTON. B MANALU, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.** dan **ENRO WALESA, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **22 JANUARI 2015** , oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **MHD.MASNUR, S.H,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SEFITRIOS, S.H,** selaku Jaksa Pentrtut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HENDRA HUTABARAT,SH

ANGGALANTON B MANALU,SH,MH

ENRO WALESA,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MHD.MASNUR,SH